



P U T U S A N

Nomor 257/Pdt.G/2013/PA.Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pengusaha, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 257/Pdt.G/2013/PA.Br tanggal 12 Agustus 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, tanggal 18 Mei 2008, di Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 103/17/V/2008 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, bertanggal 19 Mei 2008.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama dua tahun satu bulan di rumah orang tua penggugat di Barru dan di rumah orang tua tergugat di Pasar Baru (Barru) serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama **ANAK I**, umur 4 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan penggugat.
3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Juni 2009 rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a) tergugat memiliki sifat egois,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) tergugat tidak mau ke rumah orang tua penggugat meskipun penggugat mengajak tergugat untuk bersilaturahmi, tapi penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap tergugat bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa ternyata tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan April 2010, penggugat mengajak tergugat ke rumah orang tua penggugat di Mate'ne (Barru) namun tergugat tidak mau ikut sehingga penggugat bersama anak penggugat dengan tergugat ke rumah orang tua penggugat, namun selama berada di rumah orang tua penggugat, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat.
5. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2010 sampai sekarang (3 tahun 4 bulan), dan selama itu penggugat dan tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru..

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum..

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan tertanggal 21 Agustus 2013 dan 29 Agustus 2013.

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menasihati penggugat, akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat dan tetap pada gugatannya.

Bahwa tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 103/17/V/2008, yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

SAKSI I, umur 48 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung penggugat dan kenal dengan tergugat bernama **TERGUGAT**.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Mate'ne dan di rumah orang tua tergugat di Pasar Baru.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah membina rumah tangga di Mate'ne dan di Pasar Baru selama dua tahun lebih
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat selama di Mate'ne dan Pasar Baru pada awalnya harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi.
- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena tergugat tidak mau pergi ke rumah orang tua penggugat di Mate'ne.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat bertengkar dengan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2009.
- Bahwa penggugat yang pergi meninggalkan tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi.
- Bahwa penggugat tidak pernah lagi diberikan nafkah oleh tergugat.
- Bahwa saksi pernah menasihati penggugat agar bersabar menghadapi tergugat, tetapi penggugat sudah tidak mau lagi.

SAKSI II, umur 42 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung penggugat dan kenal dengan tergugat bernama **TERGUGAT**.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Mate'ne dan di rumah orang tua tergugat di Pasar Baru.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah membina rumah tangga di Mate'ne dan di Pasar Baru selama dua tahun lebih
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat selama di Mate'ne dan Pasar Baru pada awalnya harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi.
- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena tergugat mempunyai sifat egois dan tidak mau pergi ke rumah orang tua penggugat di Mate'ne, penggugat juga sudah tidak bisa lagi mengikuti tergugat tinggal di Pasar Baru karena pernah tinggal di Pasar Baru tergugat tidak memedulikan penggugat lagi
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat bertengkar dengan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2009.
- Bahwa penggugat yang pergi meninggalkan tergugat dari tempat kediaman bersama.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi.
- Bahwa penggugat tidak pernah lagi diberikan nafkah oleh tergugat.
- Bahwa saksi pernah menasihati penggugat agar bersabar menghadapi tergugat, tetapi penggugat sudah tidak mau lagi.

Bahwa penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 21 Agustus 2013 dan 20 Agustus 2013 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu tergugat atas diri penggugat dengan alasan bahwa penggugat dan tergugat terjadi cekcok terus menerus akibat tergugat memiliki sifat egois dan tidak mau ke umah orang tua penggugat sehingga penggugat meninggalkan tergugat dan terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April 2010 sampai sekarang tanpa saling menghiraukan lagi dan selama itu tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat, serta penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat yang dengannya penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 103/17/V/2008 tertanggal 19 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P, maka telah terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri.

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa penggugat dan tergugat suami istri pernah rukun dan telah dikaruniai anak satu orang, namun selama lebih 4 (empat) tahun terakhir penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal akibat tergugat egois dan tidak mau ke rumah orang tua penggugat, sehingga penggugat meninggalkan tergugat dari tempat tinggal bersama dan tidak pernah kembali menemui tergugat sampai sekarang serta tidak pernah saling menghiraukan lagi.

Menimbang bahwa meskipun kedua saksi tersebut tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, akan tetapi kedua saksi tersebut mengetahui perpisahan penggugat dan tergugat yang berlagsung selama lebih 4 tahun tanpa saling menghirukan, sehingga majelis hakim menilai bahwa perpisahan tersebut tidak sewajarnya terjadi dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, oleh karena itu patut diduga bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi percekocokan secara terus menerus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih 4 (empat) tahun tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa terbukti antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap tergugat yang mengabaikan panggilan sidang, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat tetapi penggugat tidak bisa lagi hidup bersama tergugat.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara penggugat dan tergugat terjadi percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan penggugat telah beralasan hukum dan ternyata tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari tergugat, dan oleh karena tergugat nyata-nyata tidak memedulikan penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka Majelis Hakim memandang hak talak tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara penggugat dan tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, **(TERGUGAT)** terhadap penggugat, **(PENGGUGAT)**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau dan Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu, 4 September 2013 M., bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1434 H., oleh Dra. Hj. Munawwarah, S.H., sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Uten Tahir, S.HI.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Hj. Salmah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggot

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

ttd

Uten Tahir, S.HI.,M.H

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Munawwarah, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Salmah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)